

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan paparan penelitian pada uraian bab, maka penulis berkesimpulan bahwasanya:

1. Menteri Dalam Negeri tidak memiliki wewenang dalam merubah atau menambah atau mengurangi syarat dari prosedur pencatatan perkawinan. Menteri Dalam Negeri tidak berhak atas penentu status perkawinan bagi umat Islam karena penentu status perkawinan umat Islam adalah Kantor Urusan Agama (KUA). Menteri Dalam Negeri juga tidak mempertimbangkan peraturan Kompilasi Hukum Islam maupun Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kantor Catatan Sipil / Dukcapil selaku pencatat perkawinan yang sah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Prosedur pencantuman pencatatan status kawin belum tercatat dalam Kartu Keluarga tidak melewati Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kantor Catatan Sipil / Dukcapil selaku penentu status perkawinan yang sah dan penerbit bukti perkawinan yang sah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Selain itu prosedur pengajuan Kartu Keluarga tidak memperhatikan bukti perkawinan yang sah yaitu akta perkawinan ataupun penetapan dari pengadilan. Penetapan perkawinan dari pengadilan seperti halnya isbat nikah di

Pengadilan Agama untuk umat Islam dan Penetapan Pengadilan Negeri untuk umat non Islam sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) perkawinan belum tercatat merupakan surat pernyataan telah melangsungkan perkawinan secara agama yang dibuat secara mandiri sehingga dapat disebut sebagai akta bawah tangan. Akta bawah tangan dapat dilegalkan atau dijamin keabsahannya apabila diajukan kepada lembaga yang berwenang seperti notaris. Maka dari itu menurut hemat peneliti apabila SPTJM perkawinan belum tercatat tidak dilegalkan atau didaftarkan kepada notaris dan atau diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan pengesahan perkawinan dari pengadilan, maka kekuatan hukum SPTJM perkawinan belum tercatat lemah

3. Keberadaan status kawin belum tercatat dalam Kartu Keluarga pada aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sebagaimana termaktub dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 Tentang Blangko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil melemahkan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan serta adanya ketidak konsistenan terhadap peraturan yang dijadikan landasan pertimbangan dalam penyusunan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 Tentang Blangko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

## **B. Saran**

1. Peneliti menyarankan agar mengkaji kembali terkait penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) perkawinan belum tercatat sebagai syarat kepemilikan kartu keluarga bagi yang tidak memiliki akta perkawinan/buku nikah.
2. Peneliti menyarankan kepada pemerintah agar memperjelas dan mempertegas kedudukan pencatatan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan. Kementrian Dalam Negeri perlu mengkaji ulang terkait peraturan pencantuman status kawin belum tercatat dalam kartu keluarga karena keberadaan status kawin belum tercatat menurut peneliti melemahkan tentang kewajiban pencatatan perkawinan serta menimbulkan ketidakpastian hukum. Keberadaan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan status kawin belum tercatat belum mampu menjawab problem masa depan misalnya tentang perwalian anak saat dewasa kelak, sehingga peneliti menyarankan meskipun sudah tercatat dalam kartu keluarga dengan status kawin belum tercatat alangkah baiknya secepat mungkin harus mengurus isbat nikah atau penetapan pengadilan agar timbul status hukum yang jelas dan legal di mata negara.